



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : MOU. 009/DIRPB/PBIRM/VI/2015
NOMOR : 415.4/KB/11/2015

TENTANG

LAYANAN PERBANKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL AKTIF MAUPUN
YANG MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Lima belas (10-06-2015), bertempat di Gunungkidul, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk.** berkedudukan di Cyber 2 Tower lantai 23 Jalan H.R Rasuna Said Kav X-5 No. 13 Jakarta Selatan, dalam hal ini oleh **H. ASEP NURDIN ALFALLAH, MBA.**, selaku Direktur PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., serta selaku Penerima Kuasa Direksi berdasarkan No. SKU. 031/DIRPB/PBIRM/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari dalam hal ini diwakili oleh **Hj. BADINGAH, S.Sos** selaku Bupati Gunungkidul berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 - 94 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011, bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan visi dan misi **PIHAK KESATU** untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti, menjadi Bank *mass market* terbaik, dan mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia, serta kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, **PIHAK**

Rg Ar

KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif Maupun Yang Memasuki Masa Pensiun Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk memberikan layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil aktif dan yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin koordinasi dan dukungan **PARA PIHAK** dalam memberikan layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2 **OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama adalah layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyusunan program dan rencana aksi layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Penyediaan layanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - c. Fasilitasi upaya pengamanan dan/atau pembayaran layanan pinjaman dan layanan perbankan lainnya yang telah dinikmati oleh Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** dan dapat ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk **PIHAK KESATU** dan satuan kerja yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsinya.

A. R.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini ;
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya atau batalnya perjanjian pemberian layanan perbankan atau perjanjian pinjaman antara Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Hj. BADINGAH, S.Sos.

PIHAK KESATU



H. ASEP NURDIN ALFALLAH, MBA